



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUP bin MAHLAN (alm);**
2. Tempat lahir : Gayaba;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gayaba RT.08, RW.04, Kecamatan Limpasu,  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Maret 2023 Nomor: SP. Kap / 40 / III / 2023 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2023 Nomor: SP Han / 34 / III / 2023/ Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2023 Nomor: B-469/O.3.16/Eku.1/03/2023, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2023 Nomor : PRINT-531/O.3.16/Eku.2/05/2023, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor: 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Juni 2023 Nomor: 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., dan Muhammad Hasbi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. S. Parman No. 6 RT. 015 RW. 002, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten HSS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Nomor 45/SK/2023/PN Tjg tanggal 22 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung 17 Mei 2023 Nomor:

121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17 Mei 2023 Nomor:

121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung 14 Juni 2023 Nomor:

121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD YUSUF Bin Alm MAHLAN** bersalah melakukan **tindak pidana Kehutanan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin Alm MAHLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA;
  - Kayu Alaban isi total 6,84 M3 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
Jumlah					10,8528	

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin Alm. MAHLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dirasa sangat berat oleh terdakwa dan keluarganya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan 4 orang anaknya. Serta tuntutan yang menuntut terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA untuk dirampas negara, menurut hemat kami juga sangatlah berlebihan karena unit truk tersebut adalah alat yang digunakan untuk mencari penghasilan dalam keluarga terdakwa, kesehariannya terdakwa menggunakan truk tersebut agar dapat menafkahi keluarganya, sehingga sangatlah tidak adil apabila truk tersebut dirampas oleh negara, karena apabila dirampas sama saja negara membuat kehilangan mata pencarian terdakwa selepas terdakwa menjalani hukuman ini dan terdakwa tidak dapat lagi memulai usaha untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat memberikan keringanan hukuman dibawah dari tuntutan Jasa Penuntut Umum tersebut serta dapat mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA kepada terdakwa, dikarenakan:

1. Terdakwa telah menunjukkan sikap baik dan sopan serta kooperatif sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan ini;
2. Terdakwa mempunyai tanggungjawab dan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan sekolah;
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa sangatlah mengharapkan truk tersebut dapat dikembalikan agar kelak selepas menjalani hukuman, terdakwa dapat kembali bekerja sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggarnya lagi sehingga dapat kembali menafkahi istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terkait lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan terkait permohonan supaya barang bukti berupa

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck agar dapat dikembalikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tuntutan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penuntut Umum mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/TAB/Eku.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Trans Kalsel Kaltim Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *telah melakukan, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi **KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H.JARKASI** bersama dengan saksi **PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA**, dan saksi **ANDYKA TIO RAKASHIWY, S.H.** yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tabalong sedang berpatroli di sekitar Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, setelah itu saksi anggota Kepolisian Resort Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya saksi anggota Kepolisian Resort Tabalong melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt Diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA yang di curigai melintas, kemudian saksi anggota kepolisian langsung memberhentikan dan mendatangi mobil tersebut lalu menanyakan perihal muatan yang ada didalam mobil tersebut kepada Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN** yang mengemudikan mobil tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada muatan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt Diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA ditemukan Kayu

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaban dengan isi total 6,84 M3 tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen keterangan sahnya hasil hutan yang akan dibawa menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 tersebut merupakan milik Terdakwa **MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN** yang dibeli dari saudara **HADI** dengan harga Rp. 1.600.000,- (sejuta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan su-rat/dokumen keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa **Terdakwa** menerangkan mengetahui dalam mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Khairil Nuryadi, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., Muhammad Setya Ruby Y., dengan keterangan Alat Angkut : Mitsubishi Truk Colt Diesel Warna Kuning No Pol : DA 8709 JA, dan hasil ukur sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
<b>Jumlah</b>					10,8528	

- Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 yang Terdakwa angkut sebesar Rp. 5.039.063.57 (lima juta tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga lima tujuh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

**ATAU**

**KEDUA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Trans Kalsel Kaltim Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI bersama dengan saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA, dan saksi ANDYKA TIO RAKASHIWY, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tabalong sedang berpatroli di sekitar Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, setelah itu saksi anggota Kepolisian Resort Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya saksi anggota Kepolisian Resort Tabalong melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt Diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA yang di curigai melintas, kemudian saksi anggota kepolisian langsung memberhentikan dan mendatangi mobil tersebut lalu menanyakan perihal muatan yang ada didalam mobil tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN yang mengemudikan mobil tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada muatan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt Diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA ditemukan Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen keterangan sahnya hasil hutan yang akan dibawa menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 tersebut merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD YUSUP Bin Alm MAHLAN yang dibeli dari saudara HADI dengan harga Rp. 1.600.000,- (sejuta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan su-rat/dokumen keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dalam mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Khairil Nuryadi, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., Muhammad Setya Ruby Y., dengan keterangan Alat Angkut : Mitsubishi Truk Colt Diesel Warna Kuning No Pol : DA 8709 JA, dan hasil ukur sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
Jumlah					10,8528	

- Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 yang Terdakwa angkut sebesar Rp. 5.039.063.57 (lima juta tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga lima tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yusup Bin Alm Mahlan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pemeriksaan Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Palto Karapa anak dari Joni Karapa**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian sedang berpatroli di sekitar Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA mengangkut kayu sehingga Saksi bersama rekan Saksi kemudian melihat mobil yang dicurigai dan memberhentikan serta mendatangi 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tersebut dan menanyakan perihal muatan yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tersebut menjelaskan muatan yang dibawa adalah kayu kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai kayu jenis alaban/halaban tersebut dan Terdakwa menjelaskan kayu tersebut tidak/tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta membawa 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tersebut ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi jenis kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik);
- Bahwa setahu Saksi, pemilik kayu halaban berbagai ukuran sebanyak kurang lebih 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari mana menuju kemana namun yang pasti Terdakwa melalui jalan nasional dan disitulan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota polisi yang lain sedang melakukan patroli;
- Bahwa yang memeriksa langsung kelengkapan dokumen tersebut adalah penyidik dalam hal ini Kanit namun Saksi secara langsung ikut

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg





menyaksikan dan mendengarkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen berupa surat pengangkutan hasil hutan kayu hanya diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan dokumen selain itu seperti surat yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa tidak berlaku;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa sempat memperlihatkan dokumen surat yang difoto pada handphone namun Saksi kurang tahu karena yang memeriksa adalah penyidik yang lebih senior;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andyka Tio Rakashiwy, S.H. bin Muhdari**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.00 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian sedang berpatroli sekitar Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, dan setelah itu mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada mobil Mitsubishi *dump truck* tipe colt diesel warna kuning mengangkut kayu sehingga kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat mobil yang dicurigai tersebut dan memberhentikan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA kemudian mendatangi serta menanyakan perihal muatan yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tersebut menjelaskan muatan yang dibawa adalah kayu kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan perihal surat/dokumen yang menyertai kayu jenis alaban/halaban tersebut dan Terdakwa menjelaskan kayu tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) sehingga setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta membawa 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tersebut ke polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi jenis kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan Saksi langsung mengetahui jenis kayu tersebut karena sudah mengenal ciri-cirinya dan sering menemui

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



jenis kayu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, pemilik kayu halaban/alaban dengan berbagai ukuran sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa melintasi jalan nasional, namun Saksi tidak mengetahui dari mana perolehan kayu tersebut karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan sebelum dilakukannya pengangkutan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwas sempat menunjukan dokumen surat pada handphone namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti karena yang melakukan pemeriksaan dokumen adalah Kanit, namun yang jelas Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah pengangkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai dasar legalitas pengangkutan;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Irvan, S.Hut., M.M.,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Kasi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 7 / III / 2023 / SPKT SAT RESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pengangkutan kayu dari hutan alam yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha jumlah kayunya harus sesuai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan baik jumlah maupun jenisnya;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dibenarkan seseorang atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai/memiliki perizinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- Bahwa Ahli menerangkan kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah penerbit secara *self assesment* melalui Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai dengan kompetensinya dan yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah Nota Angkutan yang diterbitkan secara *assesment* oleh karyawan pemegang izin. Kemudian proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHH maka pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi SIPUHH, kemudian direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri *log in name* dan *password* yang disampaikan melalui kepala Balai untuk proses penerbitan, untuk mengeluarkan dokumen

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Nota Angkut adalah diterbitkan self assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH;

- Bahwa untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam/Negara berupa kayu gergajian, *veneer*, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah, untuk Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan: a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir c. Pengangkutan Kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang e. Pengangkutan Kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu;
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 berupa: a. SKSHHK, b. Nota Angkutan, c. Nota Perusahaan, d. SAKR;
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan SERTA SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) itu hanya dapat digunakan untuk satu kali pengangkutan saja dengan satu tujuan;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis pohon alaban tersebut dapat tumbuh di hutan sekunder di tepi sungai dan di sepanjang jalan termasuk di lahan marjinal dan merupakan tanaman pioneer yang dominan terlebih dahulu pada lahan lahan yang mengalami gangguan cukup berat seperti pada lahan alang alang. Halaban juga termasuk tanaman yang memiliki daya tahan hidup meskipun terbakar api. Sehingga jenis halaban ini dapat tumbuh di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan seperti pada hutan hak, kebun dan tanah masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila kayu jenis Halaban tersebut berasal dari dalam kawasan hutan maka dokumen yang harus dimiliki apabila seseorang atau badan usaha jika mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah berupa dokumen SKSHH, begitu pula apabila kayu tersebut berasal dari hutan alam dan kayu tumbuh alami maka harus menggunakan dokumen SKSHH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 dan penggunaan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) untuk pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak untuk jenis halaban perlu adanya penetapan penambahan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan didasarkan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan. Apabila kayu jenis halaban tersebut berasal dari luar kawasan hutan maka dapat dinyatakan benar menggunakan dokumen SAKR apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis halaban yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya nya memang benar berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan;

- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa berbagai ukuran tersebut adalah jenis kayu budidaya jenis halaban, dengan rincian kubikasi sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
<b>Jumlah</b>					10,8528	

- Bahwa karena kayu alaban tidak termasuk *genus eucalyptus* maka angka konversi KBK untuk kayu alaban = 0,63 (M3/SM) Isi total : 10, 8528 SM (Sepuluh koma delapan lima dua delapan Stapel Meter X 0,63 (nol koma enam tiga) = 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan yang didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Sugiani**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan keponakan Saksi, Saksi dan ibu kandung Terdakwa bersaudara;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut kayu jenis alaban tanpa dilengkapi dokumen dengan menggunakan sebuah truk Mitsubitshi berwarna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa pergi ke Desa Bilas Kabupaten Tabalong untuk mengangkut kayu jenis alaban menuju Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana kayu tersebut rencananya hendak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bahan baku pembuatan arang;

- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat bersama Sdr. Rusdianor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

setelah dikabari oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada saat mengangkut kayu alaban dan melintas di Kota Tanjung dihentikan oleh petugas kepolisian serta pada saat diperiksa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sah;

- Bahwa Terdakwa menceritakan saat mengambil kayu yang diangkut dirinya lupa meminta surat dari pemilik kayu yang bernama Sdr. Normadiansyah lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menghubungi Sdr. Normadiansyah untuk meminta surat tersebut yang mana Terdakwa memberikan nomor kontakanya kepada Saksi;

- Bahwa saat Saksi hubungi, Sdr. Normadiansyah mengatakan memiliki surat yang dimaksud oleh Terdakwa dan menyatakan akan mengantarkan surat tersebut kepada Terdakwa yang saat itu telah ditahan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Normadiansyah ditemani Sdr. Aris yang merupakan anggota TNI yang menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa saat berada di Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi pernah melihat foto surat tersebut saat dikirimkan oleh Terdakwa melalui handphone tetapi Saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut dan tidak mengetahui apakah surat tersebut yang diantarkan oleh Sdr. Normadiansyah dan Sdr. Aris kepada Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi pernah lihat secara langsung adalah nota pembelian kayu dari Sdr. Normadiansyah;

- Bahwa menurut penuturan Terdakwa, Sdr. Normadiansyah menyampaikan jika kayu yang dibawa oleh Terdakwa berasal dari kebun/lahan miliknya yang terletak di Desa Bilas Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis Alaban tersebut dari Sdr. Normadiansyah dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi pernah datang ke Desa Bilas dan menanyakan kepada sekretaris desa mengenai surat yang diminta oleh Terdakwa dan Sekretaris desa menyatakan telah membuat surat tersebut dan menurut keterangan Sekretaris Desa Bilas, file surat dimaksud ada tersimpan pada laptopnya;

- Bahwa Sdr. Normadiansyah mengatakan kepada Saksi jika kebunnya memiliki dokumen alas hak;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal kayu yang diangkut oleh

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sekretaris Desa Bilas menerangkan jika kayu tersebut memang berasal dari lahan milik Sdr. Normadiansyah. Sekretaris desa Bilas juga pernah menyampaikan kepada Saksi jika lahan milik masyarakat tidak termasuk dalam kawasan hutan;

- Bahwa truk yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Terdakwa namun BPKBnya masih menjadi jaminan hutang Terdakwa di Bank;

- Bahwa Terdakwa tidak selalu mengangkut kayu, terkadang juga mengangkut pasir dan batu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dari Sdr. Normadiansyah pada saat petugas kepolisian melakukan patrol karena Terdakwa tidak membawanya;

- Bahwa Terdakwa menceritakan jika pernah menunjukkan foto surat yang diserahkan kepada Normadiansyah kepada petugas kepolisian namun yang diminta adalah dokumen yang asli;

- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Bilas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen resmi yang diperlukan dalam pengangkutan kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika surat yang dibuat oleh Sekretaris Desa Bilas merupakan dokumen penangkutan kayu;

- Bahwa Sdr. Normadiansyah bukan orang yang menjabat sebagai kepala Dinas Kehutanan atau Menteri Kehutanan;

- Bahwa jalan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu Alaban pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian merupakan jalan umum dan bukan jalan khusus pengangkutan kayu atau jalan milik Sdr. Normadiansyah;

- Bahwa surat yang ditunjukkan fotonya kepada Saksi bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (untuk kayu yang tumbuh alami) ataupun Surat Angkutan Kayu Rakyat;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat nota angkutan kayu yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti lokasi tumbuhnya kayu alaban yang dibawa oleh Terdakwa, yang disampaikan kepada Saksi kayu tersebut berasal dari lahan milik Sdr. Normadiansyah;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, isteri Terdakwa merupakan ibu rumah tangga, anak Terdakwa yang paling besar berusia 16 (enam belas) tahun dan yang terkecil berusia 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Syahdian**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, yang Saksi kenal terkait perkara ini adalah Sdr. Normadiansyah yang merupakan salah satu warga Desa Bilas;
- Bahwa Saksi pernah menjabat dalam struktur kepengurusan Desa Bilas Kabupaten Tabalong sejak tahun 2014 sebagai kasi Pembangunan dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Bilas sejak tahun 2017 kemudian pada tahun 2023 Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bilas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dalam perkara ini yang Saksi kenal adalah Sdr. Normadiansyah yang merupakan salah satu warga desa Bilas;
- Bahwa surat yang Saksi tanda tangani merupakan surat keterangan mengenai kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kebun milik Sdr. Normadiansyah;
- Bahwa Surat tersebut diminta oleh Sdr. Normadiansyah sebagai keterangan jika kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari lahan/kebun milik Sdr. Normadiansyah;
- Bahwa sebelum surat tersebut Saksi buat, Sdr. Normadiansyah telah membuat surat pernyataan secara tertulis terkait kepemilikan lahan miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Normadiansyah memiliki kebun karet, diatas lahan tersebut juga tumbuh kayu alaban berdampingan dengan tanaman karet, namun Saksi belum pernah datang dan memeriksa kebun tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari kebun milik Sdr. Normadiansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kehutanan mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa penduduk Desa Bilas biasanya menebang atau menjual kayu Alaban yang tumbuh di kebun atau lahan milik mereka;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar setengah dari luas keseluruhan desa Bilas merupakan kawasan hutan, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti letak-letaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti lokasi kebun milik Normadiansyah dan Saksi juga tdk pernah melakukan pengecekan ke kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam pengangkutan kayu memerlukan dokumen perizinan;
- Bahwa jalan pada desa Bilas merupakan jalan umum dan tidak ada jalan yang dimiliki oleh Normadiansyah secara pribadi;
- Bahwa surat yang Saksi buat merupakan surat keterangan asal kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari lahan milik Sdr. Normadiansyah

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



dan bukan merupakan surat izin pengangkutan kayu;

- Bahwa Saksi membuat surat keterangan berdasarkan keterangan dari Sdr. Normadiansyah dan Saksi tidak mengetahui dengan pasti kayu yang diangkut oleh Terdakwa benar berasal dari lahan milik Normadiansyah atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui kayu jenis Alaban tumbuh secara alami dan belum ada budidaya kayu alaban di Desa Bilas;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membuat surat keterangan asal kayu Alaban atas permintaan dari Sdr. Normadiansyah;
- Bahwa Surat keterangan asal kayu dibuat pada tanggal 11 Maret 2023 dan tanggal yang sama saat Terdakwa ditangkap dan Saksi buat atas permintaan dari Normadiansyah;
- Bahwa surat keterangan lahan milik Normadiansyah juga dibuat pada waktu yang sama dengan surat keterangan asal kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. A Yani Trans Kalsel Kaltim Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saat sedang mengangkut kayu jenis Alaban dengan menggunakan truk tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Gayaba RT. 08 RW. 04 Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA menuju Desa Bilas Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, yang mana Terdakwa bertujuan untuk mengangkut kayu Alaban dari Desa Bilas Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah sampai di Desa Bilas, Terdakwa menemui Sdr. Normadiansyah yang Terdakwa ketahui sebagai penjual kayu dan Terdakwa membeli kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truk dengan dengan jumlah sekitar 6,84 M<sup>3</sup> (enam koma delapan empat meter kubik) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. Normadiansyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi, selanjutnya kayu Alaban yang Terdakwa beli dinaikan kedalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dan setelah selesai Terdakwa langsung meninggalkan Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan tujuan Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual kembali kayu yang telah Terdakwa beli sebagai bahan baku pembuatan arang seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA di jalan tepatnya Jalan Ahmad Yani Trans Kalsel Kaltim, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Tabalong yang menanyakan perihal barang yang diangkut/bawa tersebut dan Terdakwa menjelaskan mengangkut kayu Alaban dan saat ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dikarenakan kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truck dengan isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang sehingga kemudian Terdakwa dan sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA bermuatan kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truck dengan isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) langsung diamankan pihak kepolisian ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu Alaban berbagai ukuran sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah dan Terdakwa baru meminta dokumen berupa surat keterangan dari Kepala Desa melalui saudaranya yaitu Saksi Sugiani setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dimintakan, Terdakwa sempat menunjukkan dokumen tersebut kepada anggota kepolisian melalui foto pada *handphone* namun petugas kepolisian meminta dokumen yang asli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari Desa Bilas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck type colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8709 JA;
2. Kayu Alaban isi total 6,84 M3 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
Jumlah					10,8528	

Bahwa karena kayu alaban tidak termasuk genus eucalyptus maka angka konversi KBK untuk kayu alaban = 0,63 (M3/SM) Isi total : 10, 8528 SM (Sepuluh koma delapan lima dua delapan Stapel Meter X 0,63 (nol koma enam tiga) = 6,84 M3 (enam koma delapan empat Meter Kubik);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 14 Maret 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/046/SPT/KPH-TAB tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis alaban dengan diameter  $\leq 30$  cm menggunakan perhitungan staple meter, maka dikonversikan menjadi isi total:  $10.8528 \text{ SM} \times 0.63 = 6.84 \text{ M}^3$

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh koma delapan lima dua delapan staple meter sama dengan enam koma delapan empat meter kubik) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 14 Maret 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
<b>Jumlah</b>					<b>10,8528</b>	

- Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Menggunakan Perhitungan Stapel Meter Untuk Kayu Bulat Kecil di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Khairil Nuryadi, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., Muhammad Setya Ruby Y dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 yang Terdakwa angkut sejumlah Rp. 5.039.063.57 (lima juta tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga lima tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Nomor: B-176/BLS/PEM/SKT/400/03/2023 dari Kantor Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Syahdian selaku Sekretaris Desa Bilas atas nama Kepala Desa Bilas, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Keterangan Pemilik Lahan, tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Normadiansyah, diberi tanda bukti T-2;
3. Kwitasnsi/Nota Pembelian 1 (satu) truck kayu halaban dari Normadiansyah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out/Hasil Cetak Foto angkutan kayu Halaban diatas truck uang diangkut Terdakwa mengangkut kayu Halaban, diberi tanda bukti T-4;
5. Print Out/Hasil Cetak Foto Truck yang digunakan Terdakwa mengangkut kayu Halaban, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Keterangan Nomor B.021/MKR/03/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ilung, tanggal 29 Maret 2023 yang

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Unit BRI Ilung atas nama H. Didi Ariadi, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali terhadap bukti T-1 hanya fotokopinya saja sebagai pembanding dan bukti T-4 dan T-5 yang merupakan hasil cetak dari tangkapan layar dan foto *handphone*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Gayaba RT. 08 RW. 04 Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA menuju Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, yang mana Terdakwa bertujuan untuk mengangkut kayu Alaban dari Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Bilas, Terdakwa menemui Sdr. Normadiansyah yang Terdakwa ketahui sebagai penjual kayu dan Terdakwa membeli kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truk dengan dengan jumlah sekitar 6,84 M<sup>3</sup> (enam koma delapan empat meter kubik) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. Normadiansyah;
- Bahwa benar setelah melakukan transaksi, selanjutnya kayu Alaban yang Terdakwa beli dinaikan kedalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dan setelah selesai Terdakwa langsung meninggalkan Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan tujuan Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual kembali kayu yang telah Terdakwa beli sebagai bahan baku pembuatan arang seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.00 WITA di jalan tepatnya Jalan Ahmad Yani Trans Kalsel Kaltim, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Tabalong yang menanyakan perihal barang yang diangkut/bawa tersebut dan Terdakwa menjelaskan mengangkut kayu Alaban dan saat ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dikarenakan kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truk dengan

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang sehingga kemudian Terdakwa dan sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA bermuatan kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truck dengan isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) langsung diamankan pihak kepolisian ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar kayu Alaban berbagai ukuran sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah dan Terdakwa baru meminta dokumen berupa surat keterangan dari Kepala Desa melalui saudaranya yaitu Saksi Sugiani setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dimintakan, Terdakwa sempat menunjukkan dokumen tersebut kepada anggota kepolisian melalui foto pada *handphone* namun petugas kepolisian meminta dokumen yang asli;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut, M.M bahwa Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah penerbit secara self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya. Dan yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah Nota Angkutan yang diterbitkan secara Assesment oleh karyawan pemegang izin. Kemudian proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHH maka pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi SIPUHH, Kemudian direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri Log in Name dan Password yang disampaikan melalui kepala Balai. Untuk Proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Nota Angkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH. Dan untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam /negara berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah. Untuk Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan: a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat / Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir c. Pengangkutan Kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang e. Pengangkutan Kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa Dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu sesuai Permen LHK No.8 tahun 2021 berupa : a. SKSHHK b. Nota Angkutan c. Nota Perusahaan d. SAKR;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan SERTA SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat ) itu hanya dapat digunakan untuk satu kali pengangkutan saja dengan satu tujuan;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa jenis pohon alaban tersebut dapat tumbuh di hutan sekunder ditepi sungai dan disepanjang jalan termasuk di lahan marjinal dan merupakan tanaman pioneer yang dominan terbihi dahulu pada lahan lahan yang mengalami gangguan cukup berat seperti pada lahan alang alang. Halaban juga termasuk tanaman yang memiliki daya tahan hidup meskipun terbakar api. Sehingga jenis halaban ini dapat tumbuh di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan seperti pada hutan hak, kebun dan tanah masyarakat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hu.t, M.M. bahwa apabila kayu jenis Halaban tersebut berasal dari dalam kawasan hutan maka dokumen yang harus dimiliki apabila seseorang atau badan usaha jika mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah berupa dokumen SKSHH, begitu pula apabila kayu tersebut berasal dari hutan alam dan kayu tumbuh alami maka harus menggunakan dokumen SKSHH sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. Dan penggunaan Dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) untuk pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak untuk jenis halaban perlu adanya penetapan penambahan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan. Apabila kayu jenis halaban tersebut berasal dari luar kawasan hutan maka dapat dinyatakan benar menggunakan dokumen SAKR apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis halaban yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya nya memang benar berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 14 Maret 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/046/SPT/KPH-TAB tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis alaban dengan diameter  $\leq 30$  cm menggunakan perhitungan staple meter, maka dikonversikan menjadi isi total:  $10.8528 \text{ SM} \times 0.63 = 6.84 \text{ M}^3$  (sepuluh koma delapan lima dua delapan staple meter sama dengan enam koma delapan empat meter kubik) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 14 Maret 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
<b>Jumlah</b>			10,8528			

Bahwa karena kayu alaban tidak termasuk genus eucalyptus maka angka konversi KBK untuk kayu alaban = 0,63 (M3/SM) Isi total : 10, 8528 SM (Sepuluh koma delapan lima dua delapan Stapel Meter X 0,63 (nol koma enam tiga) = 6,84 M3 (enam koma delapan empat Meter Kubik);

- Bahwa berdasarkan surat Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Menggunakan Perhitungan Stapel Meter Untuk Kayu Bulat Kecil di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Khairil Nuryadi, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., Muhammad Setya Ruby Y dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 yang Terdakwa angkut sejumlah Rp. 5.039.063.57 (lima juta tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga lima tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**A.d. 1      Unsur orang perseorangan**

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang perseorangan menunjuk kepada siapa orang atau individu yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kata orang perseorangan identik dengan kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur orang perseorangan adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Yusup Bin Alm Mahlan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2      Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut KBBI daring adalah mengangkat dan membawa, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu memiliki adalah mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Gayaba RT. 08 RW. 04 Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA menuju Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabuapten Tabalong, yang mana Terdakwa bertujuan untuk mengangkut kayu Alaban dari Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Bilas, Terdakwa menemui Sdr. Normadiansyah yang Terdakwa ketahui sebagai penjual kayu dan Terdakwa membeli kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truk dengan dengan jumlah sekitar 6,84 M<sup>3</sup> (enam koma delapan empat meter kubik) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. Normadiansyah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi, selanjutnya kayu Alaban yang Terdakwa beli dinaikan kedalam bak truk yang Terdakwa kemudikan dan setelah selesai Terdakwa langsung meninggalkan Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan tujuan Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual kembali kayu yang telah Terdakwa beli sebagai bahan baku pembuatan arang seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA di jalan tepatnya Jalan Ahmad Yani Trans Kalsel Kaltim, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Tabalong yang menanyakan perihal barang yang diangkut/bawa tersebut dan Terdakwa menjelaskan mengangkut kayu Alaban dan saat ditanyakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dikarenakan kayu

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truck dengan isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang sehingga kemudian Terdakwa dan sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA bermuatan kayu Alaban berbagai ukuran sebanyak 1 (satu) truck dengan isi total sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) langsung diamankan pihak kepolisian ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu Alaban berbagai ukuran sekitar 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah dan Terdakwa baru meminta dokumen berupa surat keterangan dari Kepala Desa melalui saudaranya yaitu Saksi Sugiani setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan setelah dimintakan, Terdakwa sempat menunjukkan dokumen tersebut kepada anggota kepolisian melalui foto pada *handphone* namun petugas kepolisian meminta dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut, M.M bahwa Kayu hasil hutan yang dikatakan sebagai hasil hutan yang sah untuk diolah, dimanfaatkan atau diperdagangkan adalah hasil hutan kayu yang pemungutannya mempunyai /memiliki perijinan yang sah baik yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) maupun yang berasal dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin yang sah dan telah melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa kayu yang pemilikan, pengangkutan dan penguasaannya harus dilengkapi dengan dokumen yaitu kayu yang berasal dari hutan alam/ Negara dan dari pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah. Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan pengangkutan atau penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah penerbit secara self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya. Dan yang berwenang untuk mengeluarkan Nota Angkutan adalah Nota Angkutan yang diterbitkan secara Assesment oleh karyawan pemegang izin. Kemudian proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL pengujian kayu gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) melalui aplikasi SIPUHH, untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi SIPUHH maka pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan kepada kepala Balai, kemudian kepala Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi SIPUHH, Kemudian direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa user ID yang terdiri Log in Name dan Password yang disampaikan melalui kepala Balai. Untuk Proses penerbitan untuk mengeluarkan dokumen berupa Nota Angkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH. Dan untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam /negara berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah. Untuk Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan: a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat / Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir c. Pengangkutan Kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang e. Pengangkutan Kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa Dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu sesuai Permen LHK No.8 tahun 2021 berupa : a. SKSHHK b. Nota Angkutan c. Nota Perusahaan d. SAKR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan SERTA SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat ) itu hanya dapat digunakan untuk satu kali pengangkutan saja dengan satu tujuan;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa jenis pohon alaban tersebut dapat tumbuh di hutan sekunder ditepi sungai dan disepanjang jalan termasuk di lahan marjinal dan merupakan tanaman pioneer yang dominan terlebih dahulu pada lahan lahan yang mengalami gangguan cukup berat seperti pada lahan alang alang. Halaban juga termasuk tanaman yang memiliki daya tahan hidup meskipun terbakar api. Sehingga jenis halaban ini dapat tumbuh di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan seperti pada hutan hak, kebun dan tanah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irvan, S.Hut., M.M. bahwa apabila kayu jenis Halaban tersebut berasal dari dalam kawasan hutan maka dokumen yang harus dimiliki apabila seseorang atau badan usaha jika mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah berupa dokumen SKSHH, begitu pula apabila kayu tersebut berasal dari hutan alam dan kayu tumbuh alami maka harus menggunakan dokumen SKSHH sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. Dan penggunaan Dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) untuk pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak untuk jenis halaban perlu adanya penetapan penambahan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan. Apabila kayu jenis halaban tersebut berasal dari luar kawasan hutan maka dapat dinyatakan benar menggunakan dokumen SAKR apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis halaban yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya nya memang benar berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 14 Maret 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/046/SPT/KPH-TAB tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis alaban dengan diameter  $\leq 30$  cm menggunakan perhitungan staple meter, maka dikonversikan menjadi isi total:  $10.8528 \text{ SM} \times 0.63 = 6.84 \text{ M}^3$  (sepuluh koma delapan lima dua delapan staple meter sama dengan enam koma delapan empat meter kubik) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal pengukuran 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
<b>Jumlah</b>			10,8528			

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Menggunakan Perhitungan Stapel Meter Untuk Kayu Bulat Kecil di Polres Tabalong yang menerangkan Harga Dasar Limit dan Pungutan PSDH/DR Hasil Hutan Kayu Sitaan di Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Khairil Nuryadi, S.Hut., Ahmad Fauzi Rahman, S.H., Muhammad Setya Ruby Y dengan Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Kayu Alaban dengan isi total 6,84 M3 yang Terdakwa angkut sejumlah Rp. 5.039.063.57 (lima juta tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga lima tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Alaban berbagai ukuran sebanyak 6,84 M3 (enam koma delapan empat meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 8709 JA tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sah sebagaimana diatur undang-undang, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar sebesar Rp5.039.063,57 (lima juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga koma lima tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Perppu Nomor 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan untuk pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya dapat mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truk Type colt diesel warna kuning dengan nomer polisi DA 8709 JA kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan pada pertimbangan barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck type colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8709 JA;
2. Kayu Alaban isi total 6,84 M3 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	10,8528
--------	---------

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dan hasil kayu yang merupakan hasil dari tindak pidana perusakan hutan namun masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi pemberantasan perusakan hutan;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusup bin Mahlan (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Pidana Denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck type colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8709 JA;
- Kayu Alaban isi total 6,84 M3 sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Tinggi Tumpukan	Lebar Tumpukan	Panjang Tumpukan	Volume (Sm)	Keterangan
1.	Alaban	1,36	1,9	4,2	10,8528	Pengelompokan kayu dengan diameter < 30 cm disebut kayu bulat kecil (KBK)
Jumlah					10,8528	

## Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Samuel Sirait, S.H.**

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2023/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37